



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 11/PP 04.1-Kpt/6201/2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

Menimbang : dan seterusnya;
Mengingat : dan seterusnya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : dan seterusnya;

KESATU : Menetapkan dan mengangkat **Panitia Pemungutan Suara Kecamatan PANGKALAN LADA Desa/Kelurahan PURBASARI An. ZINDY ABIMANYU RISKY** pada Kabupaten Kotawaringin Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : dan seterusnya

KETIGA : dan seterusnya

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku Sejak Tanggal 24 Januari 2023 sampai Dengan 4 April 2024.

SALINAN dan seterusnya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 24 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Ttd
CHAIDIR



PETIKAN sesuai dengan aslinya
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR : 11/PP 04.1-Kpt/6201/2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

Menimbang : dan seterusnya;

Mengingat : dan seterusnya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : dan seterusnya;

KESATU : Menetapkan dan mengangkat **Panitia Pemungutan Suara Kecamatan PANGKALAN LADA Desa/Kelurahan PURBASARI An. NAUFAL MAHDI MAULANA** pada Kabupaten Kotawaringin Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : dan seterusnya

KETIGA : dan seterusnya

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku Sejak Tanggal 24 Januari 2023 sampai Dengan 4 April 2024.

SALINAN dan seterusnya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 24 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Ttd
CHAIDIR



PETIKAN sesuai dengan aslinya
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 11/PP 04.1-Kpt/6201/2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

Menimbang : dan seterusnya;
Mengingat : dan seterusnya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : dan seterusnya;

KESATU : Menetapkan dan mengangkat **Panitia Pemungutan Suara Kecamatan PANGKALAN LADA Desa/Kelurahan PURBASARI An. AKHMAD JULIYANDY AGSHAL** pada Kabupaten Kotawaringin Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : dan seterusnya

KETIGA : dan seterusnya

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku Sejak Tanggal 24 Januari 2023 sampai Dengan 4 April 2024.

SALINAN dan seterusnya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 24 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Ttd
CHAIDIR



PETIKAN sesuai dengan aslinya
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM